PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DISTRIK PANTAI TIMUR
KAMPUNG NENGKE

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG NENGKE

NOMOR : 08-140/KMPN/2015

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENDIRIAN SD NEGERI PERSIAPAN NENGKE KABUPATEN SARMI

KEPALA KAMPUNG NENGKE

Menimbang :

a. Bahwa dengan akan didirikannya Sekolah Dasar Negeri Persiapan Nengke, pada Kampung Nengke Kabupaten Sarmi Tahun Ajaran 2014/2015;
b. Bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah, perlu dibentuk Badan Pengelola Sekolah Dasar Negeri Persiapan Nengke Kabupaten Sarmi dengan Surat Keputusan Kepala Distrik / Kepala Kampung Nengke Sarmi.

Mengingat :

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2006;
2. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang No. 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai daerah otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. [illegible].19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan nasional Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sarmi tentang Pembentukan Tim Pendirian Sekolah Dasar Negeri Persiapan Nengke Sarmi;

KEDUA : Tim Pendirian Unit Sekolah Baru mempunyai peran :

1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Operasional Sekolah Dasar;
2. Melaksanakan pendirian bangunan, pengadaan perabot dan peralatan;
3. Melaksanakan rekruitmen Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi;
4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, instansi terkait maupun dunia usaha / dunia industry;
5. Melakukan sinkronasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam poin dua akan dibebankan pada Provinsi Papua dan Kabupaten Sarmi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sarmi
Pada Tanggal : 12 Desember 2013

Kepala Kampung

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
KEPALA KAMPUNG NENGKE II
DISTRIK PANTAI BARAT

DANCE ABI

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sarmi.
3. Kepala Distrik / Kepala Kampung Nengke Kabupaten Sarmi.

Lampiran : Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar Persiapan Nengke, Kabupaten Sarmi
Nomor : 08.140/KN/2014
Tanggaal : 10 Desember 2014

TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU
SD NEGERI INPRES NENGKE

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM SDN. PERSIAPAN NENGKE
1	DANCE ABI	Kepala Kampung/Pemborong	Ketua
2	JIWAN ABI	Anggota Masyarakat	Sekretaris
3	FILEB YAWIR	Anggota Masyarakat	Bendahara
4	DEMETRIUS NAMANTAR	Anggota Masyarakat	Tokoh Agama
5	MUNDUS ABI	Anggota Masyarakat	Tokoh Pemuda
6	FINCE BWEFAR	Anggota Masyarakat	Tokoh Perempuan
7	TONY KENTAI	Anggota Masyarakat	
8	SARLOTA MARBO	Anggota Masyarakat	
9	NATIWI WADER	Anggota Masyarakat	
10	ANIS KATABALUBUN	Anggota Masyarakat	

Ditetapkan di : Sarmi
Pada Tanggal : 12 Desember 2013

Kepala Kampung

DANCE ABI

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Alamat : Kompleks Kantor Dinas Otonom Kota Baru Petam Telp. 0966 – 31076

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN SARMI
NOMOR : 420 / 024 /2014

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI PERSIAPAN NENGKE
KABUPATEN SARMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN SARMI

Membaca :

a. Surat Kepala Kampung Nengke Nomor : 08-140/KMPN/2013, Tanggal 12 Desember 2013 Tentang Penunjukan Tim Pendirian Sekolah Dasar Negeri Persiapan Nengke.

Menimbang :

a. Bahwa Satuan Pendidikan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sarmi khususnya Kampung Nengke Distrik Pantai Timur merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada Pembangunan Bidang Pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional di Wilayah Kabupaten Sarmi .
b. Bahwa keikutsertaan dan peran masyarakat lewat pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sarmi terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat ijin Pemerintah Daerah
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sarmi.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2998 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara SEKOLAH DASAR NEGERI PERSIAPAN NENGKE.

Kedua : Dalam Pengelolaan dan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan bidang Pendidik baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarmi
Pada Tanggal : 17 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Sarmi

AGUSTINUS UDUAS, S.Sos
PEMBINA
NIP. NIP : 19570802 198111 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Sarmi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi;
4. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sarmi ;
5. Yang bersangkutan untuk dipedomani;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN SARMI
NOMOR : 420/ 024/2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	KEPALA SEKOLAH	DISTRIK	KABUPATEN
1.	SD NEGERI PERSIAPAN NENGKE	NEGERI	KAMPUNG NENGKE	MARKUS PADWA NIP. 196503281997121001	PANTAI TIMUR	SARMI

Ditetapkan di : Sarmi
Pada Tanggal : 17 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Sarmi

AGUSTINUS UDUAS, S.Sos
PEMBINA
NIP. NIP : 19570802 198111 1 002